



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Kabupaten Nunukan 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 1.374.812.709.927 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.341.823.050.482
b. Belanja Daerah	Rp.	1.374.812.709.927
Defisit/Surplus	Rp.	(32.989.659.445)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.	35.989.659.446
2. Pengeluaran	Rp.	3.000.000.000
Pembiayaan Netto	Rp.	32.989.659.446
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.324.433.262.440 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp. 50.379.447.487 (lima puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.374.812.709.927 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp.	1.296.947.033.717
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>44.876.016.765</u>
Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.341.823.050.482
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp.	1.324.433.262.440
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>50.379.447.487</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.374.812.709.927
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan pembiayaan		
a) Semula	Rp.	30.486.228.723
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>5.503.430.723</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	35.989.659.446

2. Pengeluaran pembiayaan		
a) Semula	Rp.	3.000.000.000
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000
 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	 Rp.	 32.989.659.446
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	 Rp.	 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1. Semula	Rp.	110.746.807.590
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.990.000.000</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	113.736.807.590
 b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp.	1.183.200.226.127
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>9.403.656.765</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	1.192.603.882,891
 c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	3.000.000.000
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>32.482.360.000</u>
Jumlah lain – lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	35.482.360.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah		
1. Semula	Rp.	33.292.953.500
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.000.000.000</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	36.292.953.500
 b. Retribusi daerah		
1. Semula	Rp.	3.773.340.540
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(10.000.000)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	3.763.340.540

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1. Semula	Rp.	5.100.000.000
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	5.100.000.000
d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1. Semula	Rp.	68.580.513.550
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah lain – lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	68.580.513.550
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1. Semula	Rp.	1.128.711.954.000
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(22.035.033.000)</u>
Jumlah transper pemerintah Pusat Setelah perubahan	Rp.	1.106.676.921.000
b. Transfer antar daerah		
1. Semula	Rp.	54.488.272.127
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>31.438.689.765</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	85.926.961.891
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1. Semula	Rp.	3.000.000.000
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>32.482.360.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	32.482.360.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1. Semula	Rp.	830.395.153.080
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>63.022.657.669</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	893.417.810.749

b. Belanja modal;

1. Semula	Rp.	217.995.413.841
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(9.538.002.297)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	208.457.411.544

c. Belanja tidak terduga;

1. Semula	Rp.	14.586.262.419
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(6.581.757.885)</u>

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	8.004.504.534
--	-----	---------------

d. Belanja transfer;

1. Semula	Rp.	261.456.433.100
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.476.550.000</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	264.932.983.100

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	463.676.588.488
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>38.036.900.108</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	501.713.488.596

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	347.235.772.210
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>26.716.969.261</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	373.952.741.471

c. Belanja subsidi

1. Semula	Rp.	1.214.499.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	1.214.499.000

d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	15.933.152.882
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.703.913.200)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	14.229.239.682
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	2.335.140.500
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(27.298.500)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	2.307.842.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>893.000.000</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	893.000.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.	33.656.294.032
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.652.644.202</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	40.308.938.234

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.	61.751.187.531
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.349.518.538</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	68.100.706.069

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula	Rp.	122.338.086.578
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(24.162.964.849)</u>
Jumlah belanja modal jalan,jaringan Dan irigasi setelah perubahan	Rp.	98.175.121.729

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.	249.845.700
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>729.799.812</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	979.645.512

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp.	14.586.262.419
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(6.581.757.885)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	8.004.504.534

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bantuan keuangan

1. Semula	Rp.	261.456.433.100
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.476.550.000</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	264.932.983.100

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	30.486.228.723
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.503.430.723</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan	Rp.	35.989.659.446

b. Pengeluaran pembiayaan.

1. Semula	Rp.	3.000.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000
---	-----	---------------

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. Semula	Rp.	30.486.228.723
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.503.430.723</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	35.989.659.446

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1. Semula	Rp.	3.000.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: 82/11/2021

